



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN
AHLI DARI PEMOHON
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 21 JULI 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Kabupaten Kutai Timur dengan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

PEMOHON

- Isran Noor (Bupati Kabupaten Kutai Timur)

TERMOHON

- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemohon (III)

**Kamis, 21 Juli 2011 Pukul 10.17 – 11.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Harjono | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Robikin Emhas
- Arif Effendi
- Syarif Hidayatullah

Termohon:

- Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan HAM)
- Heni Susila Wardaya (Kementerian Hukum dan HAM)
- Sutisna Prawira (Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.17 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan atau jawaban dari Pemerintah, serta mendengar keterangan dari Ahli yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, perkara diregistrasi dalam Nomor 3/SKLN-IX/2011 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pemohon, perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Assalamualaikum wr. wb.
Dan selamat pagi bagi yang beragama lain.
Kami dari kuasa Pemohon, saya Robikin Emhas, sebelah kanan saya Arif Effendi, dan sebelah kiri saya Syarif Hidayatullah.
Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah?

4. TERMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang Mulia, Peme..., Termohon sedianya hadir, di sebelah kiri, Pak Sutisna Prawira dari Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di belakang ada staf dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Yang Mulia, hari ini sedianya memang Pemerintah sudah..., eh, Termohon sudah menyiapkan jawaban dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Tapi karena ada *mis*-administrasi yang belum terselesaikan, oleh karena itu sedianya jika diizinkan, hari ini Termohon mengikuti persidangan hanya untuk mendengarkan keterangan Ahli dahulu. Pada persidangan berikutnya Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon secara yang lengkapnya, Yang Mulia. Jika dizinkan, demikian Yang Mulia.

Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Oke, baik. Surat anunya belum turun, surat tugasnya, ya? Baik. Bukan strategi untuk mendengar itu dulu ya, bukan ya?

6. TERMOHON: MUALIMIN ABDI

Tidak, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Nanti strateginya itu dulu biar langsung jawab kan *gitu*?

8. TERMOHON: MUALIMIN ABDI

Tidak, tidak, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Tapi *ndak* apa-apa, boleh juga, meskipun itu strategi.

10. TERMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, ada empat Ahli, Prof. Dr. Laica Marzuki, Prof. Muchsan, Dr. Indra Perwira, dan Prof. Mas'ud Said, dimohon maju untuk mengambil sumpah dulu, Bapak.

Prof. Muchsan, silakan, pakai tongkat, biasanya bergurau beliau ini, pakai tongkat katanya karena tongkatnya sendiri sudah *ndak* bisa dipakai. Itu gurauan beliau sendiri kalau kuliah setiap hari.

Bapak Islam semua, ya? Bapak Islam? Oke, baik.

Silakan, Pak Fadlil.

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Para Ahli, mohon mengikuti ucapan saya dalam rangka bersumpah ini.

Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

13. AHLI-AHLI DARI PEMOHON

Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, agar perhatian kita sama, saya persilakan dalam waktu 3 sampai maksimal 5 menit Saudara untuk menyampaikan pokok permohonannya, kenapa Saudara bersengketa, mensengketakan sesuatu.

Silakan, singkat saja.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon berpendapat bahwa penggunaan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) sebagai dasar untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam menetapkan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan. Itu menurut pendapat kami bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya kemudian kami berpendapat terjadi sengketa kewenangan yang kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Karena pertimbangan itu, maka kami mengajukan permohonan ini. Dan untuk kemudian membuktikan lebih lanjut, kami hadirkan Ahli pada kesempatan kali ini.

Demikian.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, jadi para Ahli, Prof. Laica, Prof. Muchsan, Dr. Indra Perwira, dan Prof. Mas'ud nanti mohon fokus ke sana, ke apa yang pokok

masalah tadi dijelaskan. Pun Pemerintah nanti jawaban-jawabannya itu juga fokus pada persoalan konflik..., apa namanya..., kewenangan ini.

Nah, untuk itu dimohon mulai dari Prof. Laica Marzuki.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ROBIKIN EMHAS

Mohon maaf, Majelis, sebelum..., apa namanya, memberikan keterangan, kami ada *paper* dari masing-masing Ahli, Kami mohon melalui Panitera, dibagikan.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Petugas persidangan, silakan.
Silakan.

20. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI

Mahkamah Yang Mulia, mempermaklumkan dengan hormat pemerintah pusat *casu quo* kementerian negara dan pemerintahan daerah *in casu* pemerintah daerah kabupaten merupakan lembaga negara yang bentuk, nama, dan wewenangnya diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kedua lembaga negara dimaksud dapat menjadi pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 18 ayat (1), ayat (5), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menetapkan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang pemerintahannya dijalankan dengan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Mahkamah Yang Mulia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah *in casu* pemerintahan daerah kabupaten adalah bagian dari bentuk negara, bagian dari *der staatform*, memandang dan mendekati negara dalam wujud seluruhnya *der Staat als Ganzheit*. Negara diamati dari luar, *outward looking*, sehingga manakala negara kesatuan, *unitary state (eenheidstaat)* didekati menurut optik eksternal, maka negara kesatuan secara horizontal terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Manakala atas dasar asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka penyerahan kewenangan dimaksud berlangsung atas dasar delegasi atau *delegation of authority*.

Mahkamah Yang Mulia, pemberian kewenangan atas dasar delegasi secara ketatanegaraan membawa konsekuensi bahwasanya

pemberi delegasi kehilangan kewenangan seluruhnya, beralih dan menjadi tanggung jawab penerima delegasi. Hal dimaksud membedakan delegasi, membedakan *delegation of authority* dengan mandat atau *mandatum*. Yaitu di kala terjadi pelimpahan wewenang atas dasar *mandatum*, seperti halnya dengan dekonsentrasi, seperti halnya dengan *Medebewind*, mandataris bertindak untuk dan atas nama *mandator*. Mandataris bertanggung jawab kepada *mandator*, *mandator* tidak kehilangan kewenangannya di kala terjadi pelimpahan wewenang publik kepada mandataris. Inilah yang membedakan delegasi dengan *mandatum*. Delegasi tatkala terjadi pelimpahan delegasi, atas nama sebagai..., dalam kaitan *delegation of authority*, maka pemberi delegasi kehilangan kewenangannya, semua beralih dan menjadi tanggung jawab dari penerima delegasi.

Mahkamah Yang Mulia, Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan Fiskal Nasional
- f. Agama

Mahkamah Yang Mulia, di luar urusan pemerintah pusat tersebut, di luar urusan pemerintah pusat tersebut, urusan pemerintahan lainnya merupakan kewenangan daerah-daerah otonom. Hal pertambahan tidak termasuk urusan pemerintah pusat.

Penentuan batas kewenangan *border line of authority* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, *in casu* pemerintah daerah kabupaten harus jelas serta diluruskan agar tidak terjadi *publieke overlapping*, tidak ber..., terjadi..., tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga-lembaga negara dalam negara kesatuan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18A ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini antara lain telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Mahkamah Yang Mulia, namun pada kenyataannya masih terdapat *publieke overlapping* dari *konstitutionelle bevoegheden van staats organen*, suatu tumpang tindih polit..., tumpang tindih publik dari kewenangan konstitusional dari lembaga-lembaga negara antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dengan pemerintah pusat. Disebabkan hal kewenangan konstitusional pemerintah daerah menjadi tidak utuh, menjadi dikurangi, menjadi dihalangi, serta dirugikan karena

kewenangan konstitusionalnya diserahkan dan dialihkan kepada pemerintah pusat.

Yang Mulia, pemerintah daerah *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral karena kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh pemerintah pusat *in casu* Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni menetapkan;

1. Wilayah Pertambangan (WP), sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf e yang berbunyi, "Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia." Dan Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, "WP, sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."
2. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, "Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang disampaikan secara tertulis dengan de..., kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)..., (WIUP) mineral, logam, dan batubara, sebagaimana Ketentuan Pasal 17 yang berbunyi, "Luas dan batas WUP mineral, logam, dan batubara, ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah.

Yang Mulia, berdasarkan..., berdasarkan tiga hal ini, maka perizinan Wilayah Pertambangan, perizinan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), perizinan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), itu perizinannya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah otonom hanya sekedar dikoordinasi.

Yang Mulia, hal pertambangan mineral dan energi memang seyogianya merupakan kewenangan konstitusional pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, *in casu* Pemohon, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Demikian, pendapat Ahli ini diajukan ke hadapan Mahkamah. Atas perhatiannya, dihaturkan berlimpah terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Walaikumsalam.

Berikutnya, Prof. Muchsan. Bapak boleh di tempat duduk dan boleh juga, Pak, seperti biasanya kalau mau rileks saja, tetapi substansinya jangan hilang. Bapak kan kalau memberi kuliah atau seminar lebih banyak bergurau, tapi substansinya jangan hilang, di sini bergurau disenangi juga. Silakan.

22. AHLI DARI PEMOHON: MUCHSAN

Terima kasih, atas perkenan Majelis. Karena sehubungan dengan tongkat saya ini, sehingga saya harus membacakan pendapat saya sambil duduk meskipun mungkin tongkatnya bisa berdiri.

Pendapat Ahli dari Pemohon dalam Perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011.

Assalamualaikum wr. wb.

Saya Ahli dari Pemohon dalam perkara Nomor 1/SKLN-IX/2011, perkanankanlah mengemukakan pendapat sebagai berikut.

1. Tentang lembaga negara. Krannenburg ini dalam bukunya yang berjudul *Staatsrecht* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara atau *Staats Organ* adalah lembaga publik yang keberadaannya dikehendaki dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Ternyata di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 18 ayat (2), menyatakan, "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan menyusun sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, istilah pemerintah daerah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar, dengan menggunakan metode *grammatical interpretation* (penafsiran berdasarkan tata bahasa) dapatlah dianalisa bahwa keberadaan pemerintah daerah, baik yang berbentuk provinsi maupun berbentuk kabupaten ataupun kota dikehendaki dan diatur oleh Undang-Undang Dasar. Ini berarti pemerintah daerah tersebut merupakan lembaga negara atau *Staats Organ*.

2. Mengenai kewenangan atau kompetensi. Prof. Van Wijck dalam bukunya yang berjudul *Het Administratief Recht van Nederlands* berpendapat bahwa kewenangan atau kompetensi adalah hak khusus yang bersifat sepihak yang diberikan kepada lembaga publik atau *publick dienst* untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Selanjutnya dikatakan oleh sarjana tersebut bahwa kewenangan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
 1. Terbagi habis antara lembaga publik yang tertinggi sampai dengan yang terendah
 2. Dapat dipaksakan pelaksanaannya

3. Tidak mungkin terjadi tumpang tindih atau *overlapping* kewenangan tersebut
4. Sesama lembaga publik harus saling menghormati pelaksanaan wewenang tersebut.

Majelis Yang Mula..., Yang Mulia, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing yang tidak mungkin saling tumpang-tindih, di samping itu mewujudkan keharusan dan kewajiban pemerintah pusat untuk menghormati kewenangan pemerintah daerah.

3. Tentang otonomi daerah. Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 berbunyi, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah."

Dari ketentuan ini, jelaslah bahwa pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota berstatus sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan otonomi yang seluas-luasnya. Prof. Mr. Durpsteen dalam bukunya yang berjudul *Administratief Recht* menyatakan bahwa kewenangan otonomi merupakan wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri yang meliputi:

1. Kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumberdaya manusia sendiri.
2. Kewenangan untuk mengatur keuangan sendiri.
3. Kewenangan ataupun kewajiban untuk memberdayakan masyarakat *social empowering*.

Selanjutnya, dikatakan bahwa dalam mengatur dan mengelola keuangan pemerintah daerah berhak untuk menggali sumber-sumber keuangan termasuk pengelolaan sumberdaya alam. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 33 ayat (2), "Cabang-cabang industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Pasal 33 ayat (3), "Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Majelis Yang Mulia, kembali menurut Pas..., Prof. Mr. Durpsteen, istilah negara dapat diartikan *Staat*, ini berarti pengertian negara dalam arti luas atau *Bestuur*, ini pengertian negara dalam arti sempit. Pemerintah daerah merupakan negara dalam arti sempit, sehingga berdasarkan kondisi tersebut berhak untuk mengelola sumberdaya alam yang ada di dalamnya.

4. Tentang pembagian wewenang atau *distribution of power*. Dari uraian pasal 33 ayat (2) *jo* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dapatlah dianalisa bahwa sumber daya alam atau SDA di Negara RI dikuasai oleh negara, yang berarti dikuasai bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, ataupun kota. Untuk mengantisipasi jangan

sampai terjadi tumpang tindih kewenangan, maka perlu ditegaskan pembagian wewenang ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian wewenang diatur lebih lanjut di dalam undang-undang organik sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan perubahannya yang dalam Pasal 10 ayat (3)-nya berbunyi, "Kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. Politik luar negeri,
- b. Ketahanan,
- c. Keamanan,
- d. Yustisi,
- e. Moneter dan fiskal nasional,
- f. Agama."

Berdasarkan teori residu atau teori sisa, rumusan tersebut menegaskan bahwa sisa kewenangan setelah diambil enam kewenangan tersebut secara *mutatis mutandis* merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dengan penggunaan teori residu ini melahirkan kepastian hukum bahwa yang merupakan kewenangan pemerintah pusat..., yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan daerah, ini sudah dipastikan karena yang enam itu pusat, sisa adalah kewenangan daerah.

5. Tentang kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan dalam bidang pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah karena tidak termasuk enam kewenangan pemerintah pusat. Suatu kewenangan bersifat komprehensif, baik yang bersifat prosedural maupun yang bersifat substansial. Ini berarti bahwa kewenangan pengelolaan pertambangan meliputi baik perizinan, penetapan wilayah, maupun operasional dari kegiatan pertambangan tersebut, merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Ternyata dalam pengelolaan pertambangan ini lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang dengan tegas-tegas menyatakan pengelolaan pertambangan Minerba ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tercantum dalam;

- Pasal 6 ayat (1e) yang berbunyi, "Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Minerba antara lain adalah penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan DPR-RI."
- Pasal 9 ayat (2), "WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan DPR-RI"

- Pasal 14 ayat (1), “Penetapan WIUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR-RI.”
- Pasal 17, “Luas dan batas WUP mineral, logam, dan batu bara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang dimiliki oleh Pemerintah.”

Dengan digunakannya istilah hukum ‘ditetapkan oleh pemerintah’, ini berarti kewenangan pengelolaan pertambangan Minerba menjadi mutlak kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah.

Majelis Yang Mulia, sampailah saya kepada kesimpulan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan, khususnya Pasal 6 ayat (1e), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, baik secara tersirat maupun secara tersurat bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI.

Demikianlah pendapat Ahli, semoga dapat bermanfaat.
Billahitaufiqwalhidayah, Wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, kita lanjutkan dulu baru nanti tanya jawab.
Dr. Indra Perwira.

24. AHLI DARI PEMOHON: INDRA PERWIRA

Majelis Yang Mulia, Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila merupakan potret Indonesia sebagai sebuah *national state*. Prof. Sudiman memberi makna semboyan tersebut sebagai kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap daerah atau wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari segi etnik, budaya, agama, potensi ekonomi, dan sebagainya. Tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, sehingga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh dan menciptakan kemajuan pembangunan kesejahteraan.

Oleh sebab itu, dalam negara kesatuan terdapat dua prinsip hukum umum yang penting, yaitu keterpaduan dan prinsip subsidiaritas. Prinsip keterpaduan memandang daerah sebagai subsistem wilayah negara yang apabila tidak diurus dan dikelola dengan baik, akan berpengaruh pada subsistem wilayah lainnya yang pada gilirannya berpengaruh pada sistem negara. Prinsip subsidiaritas adalah pemberian

kepercayaan dan kewenangan kepada subunit pemerintahan yang lebih rendah melalui sistem desentralisasi yang demokratis.

Mengenai sistem desentralisasi itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang kuat pada Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Dari pasal-pasal tersebut, terdapat 7 prinsip sebagai berikut, pertama, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Kedua, otonomi dilaksanakan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Ketiga, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan sendiri. Empat, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Lima, hubungan keuangan pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, antar pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras. Pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dan terakhir, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat beserta hak-hak istimewanya.

Dari ketujuh prinsip tersebut, tersirat pesan bahwa otonomi dan desentralisasi itu bermaksud untuk memperkecil adanya kesenjangan antar daerah, yaitu dengan membangun harmoni yang adil dan selaras diantara daerah-daerah di Indonesia.

Satu hal yang dicatat bahwa dengan desentralisasi maka tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat ikut mengalir pula ke pemerintah daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai satuan pemerintahan terendah merupakan ujung tombak dalam membangun kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, program-program konkret harus berada di tangan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota. Peran pemerintah pusat selain menjalankan urusan-urusan pemerintahan sendiri yang ditetapkan dalam undang-undang lebih bersifat sebagai pengendali, regulator, dan pengawasan kontrol dalam rangka menjaga keserasian antar wilayah serta mengawasi kinerja pemerintah daerah, sementara pemerintah provinsi lebih bersifat fasilitator dan koordinator.

Majelis Yang Mulia, kalau hubungan itu merupakan ada hubungan antara pemerintah, bagaimanakah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A dan Pasal 18B, setidaknya kita melihat ada lima pola hubungan, yaitu pertama adalah hubungan kewenangan, kedua adalah hubungan keuangan, ketiga hubungan pelayanan umum. Empat, hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Sebagai satu negara kesatuan, tentunya keseluruhan pola hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antara susunan pemerintahan. Hubungan administrasi mengandung makna kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Hubungan kewilayahan mengandung makna bahwa wilayah daerah merupakan satu kesatuan wilayah negara. Namun demikian,

desentralisasi dalam negara kesatuan tidak hanya bermakna sebagai pemencaran kewenangan secara administratif dari satu badan administrasi negara ke satu badan administrasi yang lain, melainkan mengandung pula makna sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal, *vertically distribution of power*. Artinya, terdapat beberapa level satuan pemerintahan yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Umumnya terdiri dari 2 level, dan di Indonesia kita mengenal ada semacam 3 level. Untuk keperluan itu pemerintah dalam level yang terendah yang kita kenal sebagai pemerintah kabupaten/kota harus diberikan dan memiliki otonomi, yaitu kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangganya.

Majelis Yang Mulia, kalau kita lihat bagaimana hubungan sumber daya alam dibandingkan dengan hubungan-hubungan yang lain, misalkan hubungan kewenangan sebagian sudah diatur dalam Undang-Undang 32, hubungan keuangan pada Undang-Undang 33, sementara mengenai hubungan sumber daya alam itu telah diatur oleh berbagai undang-undang. Tapi pada umumnya, keseluruhan undang-undang itu sudah mengacu kepada Pasal 18 dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip 'dikuasai negara' dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," adalah sangat logis bahwa sebagai penegasan bahwa sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh orang per orang atau kelompok orang tertentu, melainkan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Sebagai sebuah norma kewenangan, maka pelaksanaan Pasal 33 itu minimal harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang sangat fundamental, yaitu;

1. Asas tanggung jawab negara (*state liability*).
2. Asas legalitas, yang memberikan jaminan keadilan, kepastian dan perlindungan.
3. Kemudian, asas keberlanjutan (*sustainability*), yang mengakui dan menyadari bahwa sumber daya itu bersifat terbatas dan adanya jaminan untuk dapat dinikmati oleh generasi kini maupun mendatang.
4. Asas manfaat, yaitu secara ekonomi maupun sosial dan asas subsidiaritas, yaitu pemberian kepercayaan dan kewenangan kepada sub unit pemerintahan yang lebih rendah melalui sistem demokrasi yang demokratis.

Kalau kita perhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Minerba, pada umumnya, pada dasarnya telah mengikuti, baik prinsip Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maupun prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar. Jadi, ini kita lihat misalkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang

Minerba yang menyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbaharukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran negara. Ini merupakan..., dan ayat (2) kita lihat, "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara, jadi hak menguasai negara itu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah."

Sebetulnya dari prinsip umum dalam Undang-Undang Minerba, itu sudah jelas sebetulnya siapa personifikasi negara. Hal ini agak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang UUPA maupun undang-undang lainnya, dimana pemerintah daerah tadi memerlukan delegasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Tapi Undang-Undang Minerba dengan tegas sejak awal mengatakan bahwa hak menguasai negara itu disejajarkan, diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Majelis Yang Mulia, wajarlah apabila timbul pertanyaan, kenapa Undang-Undang Minerba yang memuat prinsip pembagian wewenang sejalan dan selaras dengan kebijakan otonomi daerah berdasarkan 18..., Pasal 18 Undang-Undang Dasar tidak memberi kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan wilayah pertambangan? Terlepas dari aspek-aspek non yuridis yang mempengaruhi, minimal tidak adanya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan wilayah pertambangan di daerahnya, menurut saya menimbulkan beberapa hal persoalan hukum. Pertama, adanya *contradictio in terminis*, khususnya terhadap istilah Wilayah Pertambangan (WP) tersebut.

Menurut Undang-Undang Minerba, pengertian wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pengertian ini tidak sejalan dengan pemahaman akademisi maupun praktisi hukum, sebab sejak keluarnya Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, terdapat pemahaman umum bahwa istilah hukum itu ada perbedaan antara wilayah dan kawasan. Wilayah dipahami sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis sebagai..., beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, "Setiap wilayah dapat dibedakan atas dua fungsi utama, yaitu fungsi lindung dan budidaya." Dalam kedua fungsi utama tersebut terhadap wilayah..., terdapat wilayah-wilayah dengan berbagai fungsinya yang disebut sebagai istilah kawasan. Dengan demikian, Wilayah Pertambangan (WP) dalam pengertian Undang-Undang Minerba, jika kita hubungkan dengan Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Konservasi, itu selayaknya disebut sebagai

kawasan pertambangan. Sehingga dalam tata ruang nasional, wilayah pertambangan tersebut semestinya masuk ke dalam subsistem kawasan budidaya.

Kedua, wilayah pertambangan merupakan bagian tata ruang nasional, tetapi bertentangan dengan prinsip tata ruang itu sendiri, meskipun Undang-Undang Minerba menegaskan itu integral dengan tata ruang nasional tapi menurut saya bertentangan. Karena dengan pendekatan administrasi terdapat tiga level tata ruang, yaitu tata ruang nasional, tata ruang provinsi, dan tata ruang kabupaten/kota secara berjenjang dan komplementer.

Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada setiap jenjang tersebut terdapat perbedaan substansi dan tingkat kedalaman rencana tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah nasional (RTRWN) hanya mengatur strategi dan arahan-arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara seperti struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta kriteria-kriteria baik untuk kawasan lindung maupun budidaya. Pada tingkat rencana tata ruang wilayah provinsi hanya memuat arahan-arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan-kawasan, seperti pertambangan, pemukiman, perindustrian, dan sebagainya. Baru pada tingkat level kabupaten/kota itu tata ruang berisi struktur dan pola penguasaan ruang beserta penetapan-penetapan kawasan-kawasan budi daya dan kawasan lindung, termasuk di situ adalah kawasan yang di dalam bahasa Undang-Undang Minerba disebut wilayah pertambangan atau WP tersebut.

Ketiga, adanya hirarki tata ruang tersebut erat kaitannya dengan kewenangan penetapan rencana tata ruang pelaksanaan dan pengendalian. Tata ruang wilayah nasional ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, tata ruang wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi, dan demikian juga dengan tata ruang wilayah kabupaten/kota oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi wilayah pertambangan masuk ke dalam rezim tata ruang kewenangan penetapan wilayah pertambangan semestinya diatur secara berjenjang pula berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Sehingga penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, dan wilayah izin usaha pertambangan yang berada di dalam wilayah kabupaten kota seharusnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota.

Demikian, Majelis yang saya hormati.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pak Indra. Berikutnya Pak Mas'ud Said dari Malang.
Silakan, Pak. Bisa, yang di sebelah sini juga sama.

26. AHLI DARI PEMOHON: M. MAS'UD SAID

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi. Mahkamah Yang Mulia, menindaklanjuti permohonan pendapat Ahli mengenai urusan pemerintahan perihal sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam bidang energi dan sumber daya mineral, saya berpendapat bahwa sejak awal keberadaan, penamaan, dan hak-hak pemerintah daerah tercantum dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hal yang diperhatikan untuk menguji keabsahan hak menetapkan WP, WUP, WIUP oleh pemerintah pusat ataukah untuk..., oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota ialah sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai Ahli, saya ingin menyampaikan dengan mengutip bahwa sejak awal sebelum kemerdekaan, saat penentuan sistem kenegaraan dan pemerintahan, Ir. Soekarno dan Prof. Soepomo mengatakan dalam sidang BPUPKI bahwa sistem kenegaraan dan pemerintahan negara kita adalah kesatuan..., negara kesatuan republik yang terbagi dalam daerah-daerah. Dengan demikian, jelas keberadaan daerah dihormati sebagai amanat konstitusi. Pidato itu kemudian dituangkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya kemandirian daerah merupakan hal penting dalam kerangka negara kesatuan. Pimpinan daerah dengan demikian mendapat mandat konstitusional untuk memimpin jalannya pemerintahan di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar..., Undang-Undang Pemerintahan Daerah 5/74 sampai yang terakhir, terdapat konsistensi, Yang Mulia, pemahaman isi Pasal 18 yang mengatakan bahwa pimpinan daerah di kabupaten/kota adalah bupati, walikota, tidak terkecuali pimpinan daerah itu dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD, atau dipilih oleh pemerintah pusat.

Yang ketiga, dimaklumkan bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur pembagian yang jelas. Bahwa menurut konvensi yang dianut sampai hari ini bahwa pemerintah pusat hanya mengatur 6, selain itu adalah prinsipnya urusan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan hak menguasai sesuatu bidang pemerintahan termasuk ESDM tidak boleh bertentangan dengan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan atau menghambat amanat pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia yang disepakati sebagai konsensus nasional.

Apa yang telah dilakukan oleh ESDM itu ialah preposisi lama sebelum reformasi bahwa daerah-daerah itu adalah daerahnya pusat, dan pusat itu adalah pusatnya daerah. Kesalahan yang telah 32 tahun menerpa Indonesia sehingga tidak efektif melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18. Sistem sentralistik itulah yang sekarang

dikembangkan di dalam Undang-Undang Minerba. Oleh karena itu perlu perumusan ulang, dengan demikian Pasal 6 huruf e, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 13 UU Minerba harus direvisi ulang kewenangannya untuk menetapkan WP, WUP, WUIP, dan harus diberikan kepada kepala daerah setempat.

Bahwa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Pemerintah Daerah dan *juncto* Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007, memberi kewenangan konsitusional kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus sendiri pertambangan mineral batubara pada wilayah kabupaten berdasarkan asas otonomi daerah seluas-luasnya.

Secara matriks kita punya pandangan ada empat pasal, empat pertimbangan yang dilanggar oleh UU Minerba. Yang pertama, esensi pidato *founding fathers* tentang sistem negara..., sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10/2004 tentang Tata Cara Pembentukan Perundangan, dimana perundangan yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang lebih atas. Juga Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang keempat, penafsiran yang monopolistik tentang Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menurut pemahaman saya justru itu yang menghalangi pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan, sentralisme sekarang diganti menjadi horizontalisme. Artinya posisi pemerintah pusat tidak selalu melulu menguasai di semua bidang. Saya juga berpendapat bahwa Minerba sebaiknya diberikan kepada daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya.

Sebagai tambahan, Yang Mulia. Oleh Bank Dunia, otonomi daerah di Indonesia itu telah mengubah menjadi..., dari negara ini menjadi salah satu yang paling sentralistis di dunia (*one of the most centralized country in the world*) dan sekarang menjadi *one of the most decentralized country in the world*. Beberapa *hindrance* atau hal-hal yang menghalangi pelaksanaan otonomi daerah itu adalah sentralisme yang dilakukan oleh beberapa kementerian, di dalam hal ini Kementerian..., Kementerian ESDM juga punya andil dengan Undang-Undang Minerbanya.

Yang terakhir, Yang Mulia, kami berpendapat bahwa hak untuk menetapkan..., kewenangan menetapkan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus diberikan kepada kota dan kabupaten. Di dalam hal ini Kota dan Kabupaten Kutai Timur demi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaan konvensi sistem kenegaraan yang kita anut. Terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, demikian empat Ahli sudah berbicara selama 55 menit untuk keempatnya. Kesempatan sekarang dipersilakan kepada Majelis Hakim, Pak Hamdan, lalu..., ya silakan Pak Hamdan dulu.

28. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Saya ingin mendapat komentar dari Prof. Laica dan Prof. Muchsin..., Muchsan, Muchsan, maaf. Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (5) menegaskan bahwa pemerintah..., pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat..., pemerintah..., pemerintah pusat. Jadi sesungguhnya Undang-Undang Dasar kita menyerahkan yang mana urusan pemerintah pusat, yang mana urusan pemerintah daerah itu kepada undang-undang. Jadi kewenangan residu dalam konsep Undang-Undang Dasar ini adalah ada pada undang-undang. Jadi residu kewenangan daerah itu ada di undang-undang.

Nah, di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32, betul di ayat..., ayat berapa..., ayat (3)..., tadi ayat berapa..., ayat (3), urusan pemerintah pusat yang ada enam urusan itu, politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama. Pertanyaannya, apakah hanya ini saja yang merupakan urusan pemerintah pusat? Ternyata di ayat (5)..., ayat (4) dan ayat (5), tidak itu saja. Di ayat (5) lebih spesifik bahwa di luar yang enam ini ada juga urusan-urusan pemerintah pusat yang bisa dia jalankan sendiri dan bisa juga didili..., didelegasikan kepada daerah. Dan di samping itu ada urusan-urusan pemerintah daerah yang juga masih tetap dijalankan oleh pemerintah pusat.

Jadi dalam kaitan ini, apakah memang kewenangan residu itu yang dimaksud bersumber dari konstitusi atau undang-undang? Nah, kalau undang-undangnya, ini jelas. Ini saya..., saya mohon tanggapan dari Ahli mengenai persoalan ini karena persoalan ini bagi dalam permohonan ini sungguh-sungguh sangat penting sekali karena berkaitan dengan sengketa kewenangan, yang mana sebenarnya yang menurut konstitusi, kewenangan pemerintah daerah atau kewenangan pemerintah pusat?

Demikian, terima kasih.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik..., ada? Baik, silakan Pak Alim.

30. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ahli Prof. Laica Marzuki dan Ahli Prof. Muchsan. Di dalam bersama..., berhubungan dengan yang pertanyaan Yang Mulia Pak Hamdan tadi, itu di dalam Pasal 18 ayat (5) itu dikatakan..., Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, "Pemerintah Daerah itu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya." Bagaimana luasnya otonomi itu ditentukan dalam..., ditentukan dalam undang-undang yaitu, "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam undang-undang," itu ayat (7) daripada Pasal 18 ayat (5), eh, Pasal 18 Tahun 1945 itu sek..., mengenai ke..., wilayah pemerintah daerah. Tetapi di lain pihak, itulah yang tadi yang diantaranya yang memberikan apa..., ketentuan yang merupakan wewenang pemerintah pusat dan selebihnya itu wewenang pemerintah daerah menurut teori residu. Tapi di dalam Pasal 33 Undang-Undang Tahun 1945 yang menyangkut..., berkaitan dengan pertambangan Minerba termasuk di dalamnya, itu di ayat (5) Pasal 33 itu dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur juga dalam undang-undang, sehingga ini undang-undang tentang Minerba adalah sebagai pelaksanaan sebahagian daripada...,apa..., pelaksanaan daripada Pasal 33 ayat (5) ini, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, itu adalah pelaksanaan daripada Pasal 18 ayat (5) dan ayat (7) itu *lho*. Nah, ini..., ini..., ini dua kan..., dua hal yang barangkali tidak persis paralel. Karena kalau di dalam Undang-Undang Minerba itu dicantumkan bahwa pemerintah pusat yang menentukan tapi dia berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah dan kemudian ada..., artinya tidak lepas sama sekali peranan pemerintah daerah itu. Nah, ini bagaimana menurut Ahli?

Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, saya juga mau minta penjelasan kepada Prof. Laica dan Prof. Muchsan. Disebutkan bahwa kewenangan atau urusan pemerintah daerah itu diberikan oleh undang-undang meliputi enam, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Tapi kalau dilihat, ini kan kalau yang ada di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ada enam. Bagaimana kalau kewenangan daerah itu ada di undang-undang lain, bukan di undang-undang Pemerintahan Daerah? Kan di dalam Undang-Undang Dasar hanya ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat, bukan oleh Undang-Undang Pemerintah

Daerah? Tapi kewenangan itu di luar yang enam ini ternyata banyak juga di undang-undang lain, apakah boleh, *gitu?* Itu satu.

Yang kedua, ada kewenangan pemerintah pusat yang didasarkan pada pemikiran diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar, tidak diberikan oleh undang-undang. Misalnya bumi, air, kekayaan alam dikuasai oleh negara. Ini lalu ada yang mengatakan, "*Lho* ini urusan tanah ini urusan pusat karena diberikan langsung oleh undang-undang, bukan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tapi diberikan langsung oleh konstitusi." Itu untuk Prof. Laica dan Prof. Muchsan.

Nah, untuk Prof. Muchsan khusus ada pertanyaan. Seperti Bapak kutip di halaman tiga ya, "Cabang-cabang industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat..., hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." *Gimana*, Pak, kalau dibacanya begini, "Cabang-cabang industri yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang, banyak dikuasai oleh negara." Itu artinya kan beda, orang banyak dan banyak dikuasai negara. Artinya menjadi perluasan kewenangan. Kalau orang banyak diartikan masyarakat mungkin jelas, tapi di sini dengan cara meletakkan koma di sudah kata orang ini menjadi peranan negara menjadi semakin besar. Nah ini sering dijadikan alasan ketika..., meskipun tentu kita tidak harus sependapat, tapi orang kadangkala mengatakan itu dari sudut tata bahasa. Terima kasih.

Ada lagi? Bu Maria.

32. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Saya ingin mem..., mendapatkan penjelasan tentang arti dari lembaga negara. Prof. Muchsan menjelaskan di sini dalam halaman dua, kembali menurut Prof. Mr. Durpsteen, istilah negara dapat diartikan *Staats* dalam arti luas dan *Bestuur* dalam arti sempit. Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Dasar kita, maka Bab III itu mengatakan, "Dengan kekuasaan pemerintahan negara." Sedangkan Pasal 6, "*(suara tidak terdengar jelas)* dan pemerintahan daerah."

Nah, apakah kalau kita melihat di sini karena pemerintahan daerah dikatakan dengan pemerintahan daerah, apakah ini tidak termasuk sebagai suatu *bestuur organen* atau *regeling organen*? Dan apakah juga kalau kita melihat..., jadi di sini kalau saya melihat, apakah menteri dan kabupaten itu juga termasuk sebagai suatu lembaga negara atau sebagai suatu atau *staat organen*, atau dia merupakan sebagai *regeling organen* atau *bestuur organen*?

Saya itu saja, Pak, terima kasih.

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Bapak, dijawab dulu.

34. AHLI DARI PEMOHON: LAICA MARZUKI

Yang Mulia, Majelis Yang Mulia, pertama-tama perkenan kiranya saya menjawab pertanyaan dan pendapat dari Yang Mulia Dr. Hamdan Zoelva. Yang Mulia, pertama-tama saya ingin kemukakan bahwa kita kembali dulu, tentu kita sepakat bahwa konstitusi *is de hoogst de wet*. Konstitusi menempati tata urutan perundang-undangan yang tertinggi, ini dulu yang kita harus sepakati, Yang Mulia. Pasal 1 ayat (1)..., Pasal 1 ayat (2) mengatakan..., di sinilah sebetulnya titik..., titik tolak kita. Pasal 1 ayat (2)..., Pasal 1 ayat (1) mengatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Tatkala pasal konstitusi ini mengatakan negara kesatuan, Yang Mulia, tentu Yang Mulia, para Yang Mulia sependapat dengan saya, kalau negara kesatuan ya (*Unitary State*), tentu ada dua kemungkinan, apakah memba..., apakah dibangun berdasarkan sentralisasi ataukah dibangun, diwujudkan berdasarkan desentralisasi? Jadi pasal konstitusi ini masih ada kelanjutannya, Yang Mulia.

Nah, itu terjawab dalam Pasal 18 ayat (1), "Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Unitary State*) dibagi antara daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi dalam kabupaten dan kota." Kemudian dikaitkan lagi dengan ayat (5) yang mul..., ayat (5), Yang Mulia, maka dapat dikesimpulkan..., dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berbentuk republik, berbentuk republik, yang dibangun berdasarkan desentralisasi pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya. Sehingga tentu, Yang Mulia, dapat maklum bahwa negara kesatuan berdasarkan desentralis..., berdasarkan desentralisasi dengan otonomi yang seluas-luasnya itu adalah termasuk bentuk negara, bukan bentuk pemerintahan, adalah *staatsvorm van de staat*, karena ini dikatakan pada Pasal 1 ayat (1) itu negara kesatuan berbentuk..., berbentuk republik dan kelanjutannya. Sehingga oleh karena otonomi daerah itu adalah negara kesatuan berbentuk desentralisasi, maka kalau bentuk negara, kalau kita merujuk kepada kuliah Prof. Joko Sutono, *staatsvorm* itu melihat negara dari luar, melihat negara dengan optik eksternal sehingga *der Staat als Ganzheit* itu, Yang Mulia, terbagi 2 secara horisontal di atas pemerintah pusat, di bawah adalah pemerintah daerah.

Inilah titik tolak kita sebetulnya, Yang Mulia, sehingga kalau terjadi..., terjadi desentralisasi, tatkala terjadi..., tatkala terjadi penyerahan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka disini terjadi *delegation of authority* suatu penyerahan pemerintahan atas dasar *delegation of authority* maka pemberi delegasi itu kehilangan semua kewenangannya, semua beralih dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Kembali, Yang Mulia tadi mengutipnya benar, Yang Mulia sungguh benar adanya, tatkala mengatakan pada Pasal 18 ayat (5) itu pemerintah daerah...,

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali..., kecuali urusan yang termasuk urusan pemerintahan.

Sekarang, Yang Mulia bertanya tadi dan pertanyaannya sangat mencerahkan, sangat mencerahkan bagi kami tatkala yang..., Yang Mulia mengatakan apakah hanya selain 6 itu yang menjadi..., yang menjadi kewenangan pemerintah pusat? Itu benar, Yang Mulia. Kalau ada kewenangan-kewenangan lain dari..., kewenangan-kewenangan lain yang diberikan kepada pemerintah pusat, maka itu tidak boleh menerobos, tidak boleh menerobos keenam..., tidak boleh, tidak boleh berada di luar 6 urusan pemerintah pusat itu. Itu tidak diperkenankan oleh konstitusi, Yang Mulia, karena ini kontrak sosial, semuanya terikat kepada kontrak sosial itu.

Itulah jawaban saya kepada Dr. Hamdan Zoelva. Contohnya dapatkah diberikan kepada pemerintah pusat terhadap di luar kewenangan yang ditetapkan oleh Pasal 10 ayat (2)? Dapat, Yang Mulia, tetapi dalam rangka koordinasi, Yang Mulia. Dalam rangka koordinasi saja. Tidak boleh misalnya seperti Undang-Undang Minerba, memberikan izin, lalu pemerintah daerah hanya dikoordinasi, apa tidak terbalik itu, Yang Mulia? Pemegang izin, penentu adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya diberi koordinasi.

Kemudian, perkenankanlah saya secara singkat, Dr. Alim, Yang Mulia Dr. Alim. Anda benar, Yang Mulia. Yang Mulia tadi mengatakan bagaimana halnya kalau diatur dalam undang-undang? Cukup banyak, Yang Mulia. Cukup banyak ketentuan undang-undang tetapi semuanya mengatakan begini, Yang Mulia, diatur dalam undang-undang. Diatur dalam undang-undang itu berarti apa, Yang Mulia? Yang Mulia tentu mengetahui, diatur dalam undang-undang itu berarti *in de wet geregeld* perundang-undangan..., kebetulan, Yang Mulia Prof. Maria rajanya perundang-undangan, itu ada 2 macam. Ada dikatakan *in de wet*, ada dikatakan *by de wet geregeld* dengan undang..., diatur dengan undang-undang ada juga..., ada juga *in de wet geregeld*, diatur dengan undang-undang. Itu yang terendah itu, Yang Mulia, dari segi legislasi adalah diatur dalam undang-undang. Sementara yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan segala kerendahan hati, dasarnya adalah konstitusi, Yang Mulia, dasarnya adalah Pasal 18 ayat (5) *juncto* Pasal 10..., Pasal 10 ayat sekian Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi itulah pendapat saya, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia Bapak Prof. Mahfud. Tentu saja yang..., tentu saja, Yang Mulia benar itu bahwa, satu, apakah..., apakah kalau pemerintah pusat diberikan juga kewenangan ya, di samping kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, itu bisa saja, Yang Mulia, sepanjang tidak terjadi yang dalam perundang-undangan dikatakan *wettelijke botsing*, suatu tabrakan undang-undang dan ini terjadi kekacaulakuan, Yang Mulia. Sehingga ada ungkapan hukum *Babylonische wraak verwarring*, suatu kekacaulakuan Babilon. Yang Mulia, tentu maklum, pernah dalam Kitab Perjanjian Baru, itu ada

manusia begitu angkuhnya ya, dia mencoba membangun suatu..., suatu..., suatu apa ya, suatu monumen yang ingin mencapai langit. Kemudian, Allah mendet..., mendatangkan murkanya, dikemukakan dalam perjanjian lama itu. Dia menurunkan berbagai bahasa. Itu terjadi di Babylon, sehingga dikatakan *Babylonische wraak verwarring*, kekacaubalauan Babilonia.

Ungkapan 'kekacauan Babilonia' ini, ini dikutip oleh Hugo de Groot ahli hukum Belanda yang kenamaan. Setiap..., setiap mengkaji hukum dan terja..., kalau terjadi kekacauan hukum, ketidakharmonisan hukum, ketidak..., hukum itu di luar..., di luar akal, maka itu di negeri Belanda dinamakan *Babylonische wraak verwarring*, kekacaubalauan Menara Babel.

Nah, Yang Mulia, saya ingin..., saya ingin mengemukakan kepada Yang Mulia, kalau pemahaman saya, Yang Mulia, Pasal 33, Pasal 33 itu, itu benar, benar adanya. Tetapi tidaklah sampai, Yang Mulia, tidaklah sampai, tidaklah sampai mengorbankan asas bentuk negara karena bentuk negara itu *is de hoogst de wet*, Yang Mulia. Dia..., dia bukan dalam kaitan bentuk pemerintahan, bukan dalam bentuk *regering vorm*, tapi ini adalah bentuk negara, *de Staatvorm*. Sehingga menurut saya, saya mengakui adanya kewenangan pemerintah itu, tapi tidak berarti lalu menyampingkan kewenangan daerah yang diberikan oleh konstitusi, Yang Mulia. Sehingga Pasal 33 itu, itulah sebetulnya dalam hal ini pemerintah pusat kalau toh mendapat kewenangan itu, dia tidak boleh menghilangkan kewenangan pemerintah daerah yang diberikan konstitusi.

Assalamualaikum wr.wb.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Prof. Muchsan?

36. AHLI DARI PEMOHON: MUCHSAN

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Perkenankanlah saya menjawab pertanyaan dari Yang Mulia. Hanya saya tidak saya rinci satu per satu pertanyaan dari Bapak Ibu siapa, tapi saya secara global.

Yang pertama mengenai kelembagaan negara. Jadi, saya kutip pendapat Durpsteen Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Belanda yang membedakan antara *Staat* dan *Bestuur*, ini tetap mengacu kepada *science tree* atau pohon ilmiah yang dikemukakan oleh Krannenburg. Krannenburg mengatakan bahwa lembaga negara adalah lembaga publik yang keberadaannya dikehendaki dan diatur di dalam konstitusi, sehingga kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dahulu lebih jelas, bahwa di sana lembaga negara adalah lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Itu semua terungkap dan tercantum dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar. Sekarang

dengan amandemennya malah semakin kacau, ada dewan, ada Satgas, ada komisi dan sebagainya, yang itu kita sebut sebagai apa? Sehingga apakah itu suatu lembaga negara? Mungkin karena itu *publicdience*, mempunyai kewenangan untuk *public service function*, tetapi sementara struktural di data, cantolannya di dalam Undang-Undang Dasar.

Nah ini *science tree* yang kita pegang. Berdasarkan ini Durpsteen mengatakan bahwa negara ini bisa berbentuk *Staat* itu artinya pusat, dan *Bestuur* itu artinya yang melaksanakan fungsi eksekutif, jadi yang melaksanakan *executive function* ini. Ini saya kira tepat dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar bahwa Negara RI terbagi menjadi wilayah besar dan kecil dengan menghormati hak asal-usul. 'Terbagi menjadi wilayah besar dan kecil', ini berarti bagian dari negara. Kesatuan merupakan lembaga negara tetapi ke dalam dilihat dari segi fungsinya, ada yang berfungsi sebagai *Staat*, ada yang berfungsi sebagai *Bestuur*, tapi kedua-keduanya itu merupakan suatu lembaga negara.

Berkaitan dengan ini, maka di dalam menafsirkan Pasal 33 tadi, kita harus hati-hati. Di sana dikatakan, "Dikuasai oleh negara." Tetapi rupa-rupanya dalam hal ini pemerintah, terutama pemerintah pusat, menafsirkan kata 'negara' itu cuma *Staat*. Jadi 'dikuasai oleh negara' ini mestinya juga bisa dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai *Bestuur*, *branch* dari *Staat* ini tadi. Sehingga penafsiran 'negara sebagai negara luas' saja, itu kami kira seperti dikatakan oleh Prof. Leica tadi, akan lepas dari dasar negara kesatuan yang menyatakan dibagi wilayah besar kecil, menghormati hak asal-usul.

Selanjutnya, Majelis Yang Mulia. Memang di dalam kewenangan antara pusat dan daerah itu bisa diatur dalam berbagai macam undang-undang. Jadi, katakanlah daerah yang diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, di sana dikatakan pusat hanya enam, tetapi di luar undang-undang itu masih ada kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Pertanyaannya, apakah itu legal atau tidak? Nah, di sini bisa saya jawab. Jadi, sebetulnya kita menggunakan beberapa penafsiran. Kalau lihat..., kita ambil pendapat **Rick Hasen** {sic!} itu dalam bukunya *Legal Drafting Theory*, dalam merumuskan suatu bunyi pasal itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama cara yang limitatif, dan yang kedua cara yang fakultatif atau enomeratif. Cara yang fakultatif, ini sudah pasti. Artinya, ketentuan pasal itu sudah mempunyai suatu *rechtszekerheid*, mempunyai suatu kepastian. Misalnya, kalau saya mengatakan anak saya lima, a, b, c, d, e, ini pasti, limitatif, enggak mungkin anak saya lima setengah, atau enam, dan sebagainya. Orang pasti, "Oh, bapak itu putranya cuma lima." Andaikan ada sisanya, itu mungkin anak tiri, anak angkat, anak tidak sah, dan sebagainya. Sehingga kepastian cukup tinggi. Tetapi kalau yang fakultatif, cuma sampel yang disebutkan. Misalnya menggunakan istilah antara lain, dan sebagainya, dan seterusnya.

Kembali kepada rumusan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat, ini cuma enam. Ini rumusan yang limitatif, bukan

rumusan yang fakultatif. Jadi sudah pasti hanya enam itulah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sekarang permasalahannya, kok ada wewenang yang diberikan oleh pemerintah, oleh undang-undang kepada pemerintah pusat? Nah, ini berarti..., ini yang diberikan oleh Undang-Undang 32, kaitannya dengan pemerintah daerah, ini diberikan kepada undang-undang lain. Kita harus menggunakan penafsiran asas *lex specialis derogat legi generalis*. Jadi ini karena hubungannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 32 itu *lex specialis* untuk daerah. Berarti di sini, kewenangan-kewenangan di luar enam, itu ada kemungkinan kewenangan-kewenangan yang mestinya dibicarakan dulu dengan pemerintah daerah tidak boleh diatur dalam undang-undang tersendiri, sebab pengertian *lex specialis derogat legi generalis*, ini berlaku untuk undang-undang atau peraturan perundangan yang levelnya sama. Dulu kami dapat kuliah, misalnya BW dan KUHD ini levelnya sama. PT itu lebih banyak diatur dalam KUHD, sehingga ini *lex specialis*. Berarti di sini *lex specialis*-nya adalah Undang-Undang 32 Tahun 2004, karena itu betul-betul berkaitan dengan pemerintah daerah.

Nah, sehingga dalam hal ini sebetulnya, terus terang kelemahan daripada *legal drafter* kita, dalam rangka menyusun suatu peraturan perundang-undang, menggunakan kaca mata kuda. Jadi dia tidak berpaling kanan atau kiri, sehingga harmonisasi dan sinkronisasi secara horizontal antara peraturan undang-undang yang satu dengan yang lain bisa saling bertentangan. Mestinya pada waktu membuat Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 4 ini, menengok Undang-Undang 2004 Otonomi Daerah, sehingga kalau ini disinkronisasikan, kami kira tidak timbul seperti ini. Nah, ini salah satu kelemahan dari *legal drafter* kita dalam membuat peraturan perundang-undangan kebanyakan hanya satu pandangannya, tidak tengok kanan dan tengok kiri.

Seterusnya, Majelis Yang Mulia. Tadi ditanyakan, kalau Pasal 33 ayat (3), khususnya digunakan sebagai dasar untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sedangkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) ini yang memberlakukan Undang-Undang 32 Tahun 2004, kami kira benar. Tetapi kita harus menggunakan metode interpretasi lagi. Jadi sekali lagi, pasal..., pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap di sana dikatakan kata 'negara', WP, WIUP, dan sebagainya ditetapkan oleh negara.

Kembali kepada pengertian lembaga negara, berarti di sini ditetapkan baik oleh negara, atau pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, sebab pemerintah daerah pun, ini merupakan suatu lembaga negara. Oleh karenanya, di sini harus ada suatu *distribution of power*, pembagian wewenang yang jelas. Nah, itu sudah ada acuannya di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004. Menurut Durpsteen, yang namanya kewenangan tidak boleh *overlapping*. Kalau sampai terjadi *overlapping*, itu merupakan suatu kebrutalan dari *bestuur dienst* atau *publick dienst*, sebab di sini satu per satu lalu berbeda dengan yang lain.

Selanjutnya, mengenai pengertian otonomi. Mengenai otonomi, ini kami kira jelas. Di sana otonomi yang seluas-luasnya, seluas-luasnya, dalam..., dalam arti kata, kita harus kemanfaatan, mana yang manfaat untuk daerah, mana yang manfaat untuk pemerintah pusat. Jadi sebesar-besarnya, ini kami kira kemanfaatan (*doelmatigheid*) lebih bermanfaat untuk daerah atau lebih bermanfaat untuk pemerintah pusat. Dikatakan tadi oleh Yang Mulia Prof. Mahfud bahwa sebanyak-banyaknya atau orang banyak ini dipotong dengan suatu koma dan sebagainya, jadi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini kalau orang banyak, itu orangnya yang banyak, tetapi kalau diberi koma 'nya' nya dipisah, itu memang..., memang artinya akan berbeda.

Seperti misalnya di dalam Undang-Undang Pokok Pernikahan, saya enggak mau menggunakan istilah Undang-Undang Pokok Perkawinan, soalnya yang perlu diatur itu nikahnya, kawinnya enggak perlu diatur. Di sana dikatakan bahwa nikah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini ada kata 'nya', tetapi dalam penafsirannya kebanyakan 'nya' nya tidak digubris, tidak dipedulikan, sehingga boleh menurut agama, boleh menurut kepercayaan. Faktor kepercayaan itu banyak yang bertentangan dengan agama, sehingga banyak terjadi, ada Sapto Darmo, ada Darmo Gandul, dan sebagainya. Mestinya kata 'nya' itu penafsirannya milik, misalnya "ini kertas dan ini pulpen saya." Dapat dikatakan, "ini kertas dan pulpennya," kata 'nya' untuk kata pengganti. Berarti kata 'nya' di sini adalah pengganti agama. Jadi dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, 'nya' itu adalah kepercayaan yang dalam agama, seperti Islam punya Tasawuf misalnya, Katolik dan sebagainya punya kebatinan, dan sebagainya. Sehingga di sini kata 'nya' enggak boleh dikatakan itu berdiri sendiri, begitu juga kata 'banyak' tadi. Jadi, 'banyak' itu adalah predikat dari orang, sebab itu kata hitung, jumlah, banyak. Jadi, kaitannya adalah dengan orang yang dapat dihitung dan sebagainya.

Nah, ini sekali lagi kita berhak untuk mengatakan penafsiran, apalagi Undang-Undang Dasar. Alquran saja ada interpretasinya, tapi sekali lagi metode penafsiran hanya ada 10. Kita jangan menggunakan penafsiran sendiri, sebab itu nanti berarti sesukanya sendiri atau *semau gue*. Jadi kita harus menggunakan teori-teori penafsiran yang sudah baku kita gunakan di dalam penerapan ilmu hukum.

Nah, mungkin ini yang bisa kami kemukakan, mudah-mudahan ada manfaatnya.

Wassalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Prof. Cukup saya kira, ya. Pemerintah cukup. Nanti sidang berikutnya..., sidang berikutnya Anda memberi keterangan atau

jawaban sekaligus kalau mau mengajukan Saksi dan Ahli supaya disampaikan sebelum hari atau jadwal sidang ditentukan.

Ya, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus yang juga berarti 2 Ramadhan. Ngantuk-ngantuk mungkin, tidak apa-apa, jam 10.00 WIB.

Dan sidang hari ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.44 WIB

Jakarta, 21 Juli 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

Ttd.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.